

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya objek jual beli yang tidak sepenuhnya menjadi hak milik penjual. Dalam praktik yang ditemukan di lapangan, sebagian tanah dan pohon kelapa yang diperjualbelikan ternyata telah berstatus wakaf, namun tetap dimasukkan ke dalam objek transaksi tanpa adanya penjelasan yang jujur kepada pembeli. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya ketidakjelasan status objek akad serta bertentangan dengan prinsip kepemilikan sempurna (al-milk at-tām) dalam hukum Islam.

Dari perspektif fiqh muamalah, akad jual beli tersebut tidak dapat dinilai sah secara keseluruhan. Bagian tanah yang masih menjadi milik pribadi penjual dapat dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, sedangkan bagian tanah yang telah diwakafkan batal untuk diperjualbelikan karena tanah wakaf bukan lagi hak milik pribadi dan secara syariat tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan. Dengan demikian, akad dalam praktik ini termasuk akad yang sah sebagian dan batal sebagian. Selain itu, transaksi tersebut juga mengandung unsur gharar karena tidak jelasnya batas antara tanah milik pribadi dan tanah wakaf, serta mengandung unsur tadlis karena adanya tindakan menyembunyikan informasi penting mengenai status objek jual beli dari pembeli.

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran tidak hanya disebabkan oleh lemahnya administrasi pertanahan, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum wakaf dan pentingnya kejelasan objek akad dalam transaksi muamalah. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap sengketa semacam ini harus dilakukan melalui pemisahan yang jelas antara tanah wakaf dan tanah milik pribadi, pengembalian bagian tanah wakaf sesuai tujuan wakaf semula, serta musyawarah antara pihak penjual, pembeli, nazhir, dan pemerintah desa guna menentukan penyelesaian yang adil menurut syariat Islam dan hukum yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Barbaran, diharapkan lebih memahami ketentuan hukum Islam terkait wakaf dan jual beli, khususnya mengenai pentingnya kejelasan status kepemilikan tanah sebelum transaksi dilakukan agar tidak menimbulkan sengketa maupun kerugian di kemudian hari.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan edukasi hukum Islam tentang wakaf dan muamalah melalui pengajian, khutbah, maupun kegiatan sosial keagamaan agar masyarakat memahami bahwa tanah wakaf tidak boleh diperjualbelikan.
3. Bagi pemerintah desa dan instansi terkait, perlu dilakukan pendataan, pemetaan, serta sertifikasi tanah wakaf secara jelas agar batas antara tanah wakaf dan tanah milik pribadi

dapat diketahui secara pasti sehingga mencegah terjadinya praktik jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam.

4. Bagi nazhir wakaf, diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan wakaf secara lebih aktif serta menjaga keberadaan aset wakaf agar tetap digunakan sesuai tujuan wakaf dan tidak bercampur dengan harta milik pribadi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Abuddin Nata. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Ahmad Junaidi, dkk. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Ahmad Syafi'i Sulaiman Jamrozi. "Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah)." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).
- Albi Anggito. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Batubara, Sakban. *Wawancara mengenai praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat*, 20 November 2025.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Fahira Az-Zahra, dkk. "Problematisa Pengalihan Harta Wakaf (Istibdal) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10, no. 1 (2026).
- Fatimah Zahra Lubis. *Praktik Lelang Tanah Wakaf dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)*. Skripsi. STAIN Mandailing Natal, 2022.
- Habib Ahmed. "Waqf-Based Microfinance: Realizing the Social Role of Islamic Finance." *World Bank Islamic Economics Journal* 7, no. 1 (2004).
- Hadi Mulyono dan Shobahussurur. *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Adhi

Grafika, 1992.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Hendi Suhendi. "Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018).

I. Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Imam Muslim. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.

Imam Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Idris, Muhammad. Wawancara mengenai praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat, 5 November 2025.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022.

Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019).

Kris H. Timotius. *Pengantar Metodologi Penelitian: Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*. Yogyakarta: Andi, 2017.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Lubis, Muhammad Syahdan. Wawancara mengenai praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat, 15 November 2025.

Lubis, Fatimah Zahra. "Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 8, No. 1, 2022

Lubis, Parluhutan. Wawancara mengenai praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat, 10 November 2025.

M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- May Rosmila Nasution. *Praktik Jual Beli Buah Setengah Busuk dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Baru Panyabungan)*. Skripsi. STAIN Mandailing Natal, 2021.
- Monzer Kahf. "The Theory of Ownership in Islamic Economics." *Review of Islamic Economics* 6, no. 2 (2002).
- Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Muhammad Hasan Mun'im, dkk. "Tinjauan Konseptual Kepemilikan dalam Ekonomi Islam." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024).
- Muh. Fudail Rahman. "Analisis Gharar dalam Akad Jual Beli." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 3, no. 1 (2021).
- Muhammad Nazir. *Wawancara mengenai praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat*, 28 Oktober 2025.
- Naila Salsabila dan M. Abdurrahman. "Analisis Yuridis Terhadap Aset Wakaf yang Diperjualbelikan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021).
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Nirma Adelina Siregar. "Analisis Unsur Gharar dalam Praktik Jual Beli Menurut Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny* 7, no. 2 (2021).
- Nasution, May Rosmila. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Setengah Busuk di Pasar Tradisional." *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Nirma Adelina Siregar. *Praktik Timbang Jual Beli Ikan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lintas Timur dan Pidoli)*. Skripsi. STAIN Mandailing Natal, 2021.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. Harlow: Pearson, 2022.
- R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sami Al-Suwailem. *Gharar and Risk Sharing in Islamic Finance*. Jeddah: Islamic Development Bank Institute, 2006.

- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Al-I'tishom, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Siregar, Nirma Adelina. "Praktik Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 7, No. 2, 2021.
- Syifa Un Nafsi, Chairul Fahmi, dan Azmil Umur. "The Validity of Used Goods Auction Practices on Facebook Platform: A Study of Gharar and Tadlis Theory." *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2024).
- Samsudin. *Wawancara mengenai praktik jual beli tanah yang bercampur dengan wakaf di Desa Barbaran Kecamatan Panyabungan Barat*, 25 Oktober 2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1999.

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Parluhutan Lubis, selaku penjual tanah



Wawancara bersama Bapak Muhammad Syahdan Lubis, selaku pembeli tanah



Wawancara bersama Bapak Sakban Batubara, selaku nazhir di Desa Barbaran



Wawancara bersama Bapak Samsudin, selaku tokoh agama di Desa Barbaran



Wawancara Bersama Bapak Muhammad Nazir, selaku tokoh adat di Desa Barbaran



Wawancara bersama Bapak Muhammad Idris Rangkuti, selaku aparat pemerintahan Desa Barbaran



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
NOMOR : 16 /Sti.21/D.1a/PP.00.9/04/2025
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2024/2025;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

- 2 -

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembimbing Skripsi Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing I
 2. Jannus Tambunan, M.H.I Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Chandra Ali Hanapiah Lubis, NIM: 22020026 Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dengan judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah yang Bercampur Dengan Wakaf Di Desa Barbaran".
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal, 30 April 2025
KETUA PRODI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (MU'AMALAH)


ASRUL HAMID



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email : stainmandailingnatal@yahoo.com

Nomor : B- 795 /Sti.21/F.2/TL.00/10/2025 17 Oktober 2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa Barbaran
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Chandra Ali Hanapih Lubis
NIM : 22-02-0026
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Yang Bercampur Dengan Wakaf Di Desa Barbaran
Tempat Penelitian : Desa Barbaran
Waktu Penelitian : Oktober s/d Desember 2025

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala
Sekretaris Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)



Dr., M.H.I.

Tembusan:
1. Ketua STAIN MADINA
2. Ketua Prodi HES
3. Asip



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT
DESA BARBARAN**

Barbaran, 22 Oktober 2025

Nomor : 420/ 352 /BB/2025
Lampiran : -
Prihal : Pemberian Izin Penelitian

Yth.
Bapak Kepala Pusat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Mandailing Natal
di_ Tempat

Sehubungan dengan surat Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Nomor : B-793/Sti.21/F.2/TL.00/10/2025 Tanggal
17 Oktober 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian salah satu mahasiswa STAIN Mandailing Natal :

Nama : **CHANDRA ALI HANAPIAH LUBIS**
NIM : 22-02-0026
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Dengan ini memberikan izin dan memfasilitasi Mahasiswa tersebut di dalam pelaksanaan penelitiannya di
Desa Barbaran, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan diucapkan terimakasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
 Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
 Telp (0636) 700635 9
 website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Chandra Ali Hanapiah Lubis
 NIM : 22020026
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah yang Bercampur Dengan Wakaf Di Desa Barbaran
 Pembimbing I : Dr. Dedisyah Putra, Lc., M.A

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf	
		Mahasiswa	Pembimbing
16/5/26	Perbaiki sistematika penulisan sesuai dengan buku panduan.		
18/5/26	Perbaiki latar belakang masalah		
21/6/26	Memeriksa dari para departemen dan kelompok penelitian para diteliti		
8/6/26	Penulisan latar belakang dan hasil penelitian.		
15/6/26	Penulisan argumen dan masalah		
22/6/26	Perbaikan hasil penelitian.		
29/6/26	Ke dalam penelitian		
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2025
 Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

ASRUL HAMID, M.H.I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Panyabungan 22978
Telp (0630) 7006359
website: www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

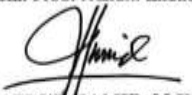
Nama : Chandru Ali Hanapiah Lubis
NIM : 22020026
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah yang Bercampur Dengan Wakaf Di Desa Barbaran
Pembimbing II : Jannus Tambunan, M.H.I

Tanggal	Materi Konsultasi	Pamf	
		Mahasiswa	Pembimbing
05/01/2026	Latar belakang masalah		g/r
19/01/2026	Perbaikan penelitian terdahulu		g/r
25/02/2026	Revisi BAB II		g/r
08/04/2026	Cantumkan kaki, Revisi Bab III		g/r
06/04/2026	Bab. II, tambahkan dari al-Qur'annya		g/r
20/04/2026	Revisi Bab IV		g/r
04/05/2026	Revisi Bab V		g/r
11/05/2026	ACC dilanjutkan.		g/r
	PELAKSANA MUNAQASYAH		

Catatan:

1. Blanko ini harus dibawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum ujian skripsi.
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian.

Panyabungan, 2025
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah


ASRUR HAMID, M.H.I

SURAT PERNYATAAN WAKAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alm. Japalaon Lubis
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Barbaran, Panyabungan Barat

(Selaku Pewakaf/wakif yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama).

Nama : Sakban Batubara
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Barbaran, Panyabungan Barat

(Selaku Penerima wakaf yang selanjutnya disebut sebagai pihak ke dua).

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama menyatakan secara sadar, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, bahwa saya mewakafkan sebarang harta milik saya berupa 10 (sepuluh) **pohon kelapa produktif**, yang terletak diatas sebidang tanah tersebut serta **2 m tanah** berbatasan dengan lahan pemakaman.

Adapun batas-batas lokasi kebun kelapa tersebut sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Aek Sarir
 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Pemakaman
 Sebelah Utara : Berbatasan dengan Aek Sarir
 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Sakawi Dly

Kepada pihak kedua untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan masjid dan mushalla. Adapun pernyataan wakaf ini saya lakukan dengan :

1. Ikhlas karena Allah SWT
2. Tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.
3. Tanpa ada imbalan dalam bentuk apapun.
4. Berlaku untuk selamanya (wakaf muabbad) sesuai dengan ketentuan syariat islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Chandra Ali Hanapiah Lubis
 Nim : 22020026
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Tempat Tanggal Lahir : Barbaran, 14 Desember 2004
 Alamat : Barbaran
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 No.Hp : 081959298784
 Email : candraalihanapia@gmail.com
 Nama Ayah : Muhammad Syahdan Lubis
 Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Nama Ibu : Miskah Abdul Cholil
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

AKADEMISI

SD : SDN 135 Barbaran lulus pada tahun 2016
 SMP : MTS S Barbaran lulus pada tahun 2019
 SMA : SMKN 1 Panyabungan lulus pada tahun 2022
 Perguruan Tinggi : STAIN Mandailing Natal 2026